



PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 42 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Makassar 27 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx, bertempat kediaman di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Xxxxx, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Xxxxx, Lingkungan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx dan Xxxxx, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Januari 2018, disebut sebagai Pemohon/Tergugat rekonsensi;

melawan

Xxxxx, umur 40 tahun, Tempat/Tanggal lahir, Pangkep 9 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Termohon/ Penggugat Rekonsensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah mendengar Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 24 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj., tanggal 25 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 M. bertepatan tanggal 7 Jumadil Tsaniah 1435 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/08/IV/2014, tanggal 08 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah Pemohon di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dan di rumah orang tua Termohon di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, namun lebih banyak tinggal bersama di Xxxx, karena Pemohon bekerja di Xxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga layaknya sebagai suami istri selama ± 2 (dua) tahun, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Xxxx, umur ± 3 tahun;
 - 3.2 Xxxx, umur 9 bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari 2014, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis, karena telah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Bahwa Termohon tidak mau mendengar Pemohon, jika dinasehati Termohon marah-marah kepada Pemohon, karena masalah keuangan padahal Termohon tahu keadaa keuangan Pemohon sebagai karyawan hanya sekali satu bulan menerima gaji;
 - Bahwa Termohon selalu cemburu dan salah paham kepada Pemohon, bila Pemohon berkomunikasi melalui HP dengan mantang istri pertama

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya urusan anak-anak dari istri pertama Pemohon, kalau sakit atau perlu uang belanja untuk keperluan sekolah;

5. Bahwa sekitar bulan Agustus 15, Termohon cemburu dan terjadilah percekocokan dan pertengkaran, karena Pemohon mau berangkat kerja malam mau minta pamit, namun Termohon mendiamkan diri, kemudian Pemohon memeluk dari belakang, namun Termohon selalu merongtat, setelah Termohon diam Pemohon pamit berangkat bekerja, pada malam itu juga Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tua di Pangkep dijemput oleh keluarganya, tanpa sepengetahuan dan tidak minta izin kepada Pemohon, maka sejak itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;;
6. Bahwa awal-awal pisah tempat tinggal, namun Pemohon dan Termohon masih selalu berkomunikasi dan Pemohon berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon sudah tidak ada lagi niat kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi atau rumah tangga sudah pecah, keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan untuk kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan usahapun sia-sia, karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah pernah mengsahkan untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon tidak ada lagi niat untuk kembali rumah tangga, maka Pemohon sudah memutuskan untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Pangkajene, Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Pkj. Tanggal 5 Juli 2017, namun permohonan Pemohon ditolak dengan pertimbangan hukum Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;
9. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak cocok lagi hidup bersama dengan Termohon dan sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon, maka Pemohon memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta Panitera

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkajene menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA masing-masing Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberi izin Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene, bilamana putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dan KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten pangkep;
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Xxxx, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Xxxx, Lingkungan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dan Xxxx, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 005/SKA/2018/PA.Pkj., tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak sepakat menunjuk seorang hakim

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Padhlilah Mus, S.HI., M.H. untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 22 Februari 2018, mediasi telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (gagal);

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa betul Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon di Jl. Xxxx, Kel. Xxxx, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep pada hari Selasa 8 April 2014 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No. 0075/08/2014 Tanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
2. Bahwa betul setelah menikah dengan Pemohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah Pemohon di Dusun Xxxx Kec. Xxxx Kab. Xxxx dan di rumah orang tua Termohon di Jl. Xxxx Kel. Xxxx, Kec. Pangkajene, Kab. pangkep;
3. Bahwa betul selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Xxxx(laki-laki) Umur 3 tahun 7 bulan;
 2. Xxxx(laki-laki) Umur 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa tidak betul, semula kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon memang tidak rukun dan harmonis, mulai awal perkawinan Pemohon suka marah tanpa sebab kepada Termohon, namun Termohon tetap sabar bahkan diawal kehidupan rumah tangga Pemohon tidak memberikan penghasilan di awal bulan terima gaji namun Termohon tetap sabar dan adapun penghasilan tambahan dari perusahaan, Pemohon tidak memberikan dan tidak menyampaikan kepada Termohon. Termohon mengetahuinya dari adik kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang dilakukan Pemohon jika marah kepada Termohon, antara lain:

- Bahwa tidak betul, sebaliknya Pemohon tidak mau mendengar nasehat seandainya saja Pemohon mau mendengar nasehat maka Pemohon tidak akan menginjakkan kaki yang kedua kalinya ke Pengadilan Agama Pangkejene dengan masalah yang sama dengan KDRT dan melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami terkait dengan keadaan keuangannya justru Pemohon sendiri yang tidak tahu diri tahu kalau gaji yang diberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) harus dicukupkan satu bulan itupun untuk kebutuhan pokok dapur, susu anak, popok dan listrik dan keinginannya harus dipenuhi masakan menunya ingin yang enak dan berbumbu dan apabila Termohon masak yang berbumbu Pemohon melarang dan jika masakan yang biasa saja Pemohon marah jadi Termohon serba salah;
 - Bahwa tidak betul, justru Pemohon yang cemburu pada anaknya sendiri sejak usia 3 bulan anak yang pertamayang bernama "Muhammad Arsy Mansur" jika anaknya diurus dan dibedaki kemaluannya Pemohon cemburu ingin dibedaki juga, pemohon terus memberikan laporan yang mengada-ada dan berbohong;
5. Bahwa Tidak Betul, Pemohon tetap berlaku kasar kepada Termohon dan Termohon dipeluk sampai sesak dan Termohon berusaha agar lepas dari pelukannya yang begitu menyesakkan dalam keadaan hamil 4 bulan jika dikatakan pelukan mesra tidak sampai menyakiti, sebelumnya memang sudah terjadi insiden pemukulan di lengan yang pada saat malam itu saudara kandung dan adik sepupu jemput dan melihat langsung luka pada lengan Termohon;
6. Bahwa tidak betul, justru Pemohon yang tidak ada niat untuk merubah sikap dan perilaku kasar kepada Termohon untuk apa Termohon bertahan jika terus dizolimi dimana sebagai seorang istri ingin dilindungi dan saat sebelum melakukan pernikahan ulang karena Pemohon sering mengatakan cerai dan berperilaku kasar maka Pemohon berinisiatif untuk dibuatkan Surat Pernyataan diatas materai 6000 mengakui bahwa telah melakukan tindakan kekerasan dengan memukul bagian rahang Termohon (terlampir);

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkejene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Betul, kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, keluarga (saudara kandung Pemohon) datang ke rumah hanya ingin melihat ponakannya dengan alasan karena memimpikan ponakannya;

Adik ipar Pemohon bertanya kepada Termohon "Apakah Pemohon pernah datang kerumah???" dan Termohon jawab Pemohon datang ke rumah setelah satu minggu habis melahirkan dan tidak pernah lagi datang untuk melihat anaknya dan tidak menafkahi;

8. Bahwa tidak betul, justru orang tua Termohon dan Termohon berupaya untuk kembali rujuk sehingga dinikahkan kembali dengan Pemohon yang saat itu dinikahkan oleh Xxxx;

Bahwa betul, Pemohon telah mengajukan permohonan Talak dengan Termohon di Pengadilan Agama Pangkajene, perkara Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Pkj. Tanggal 5 Juli 2017 bahwa keputusan Majelis Hakim Yang Mulia masih tetap berstatus suami istri karena Pemohon tidak ingin memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya seagai berikut:

1. Bahwa dalam replik ini, Pemohon tetap pada dalil-dalil posita semula dalam permohonan Pemohon dan seluruh dalil-dalil replik Pemohon merupakan satu esatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini, serta Pemohon membantah dan menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan segala kepentingan hukum Pemohon baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonsensi dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam replik ini, dalil-dalil jawaban Termohon yang merupakan pengakuan dari dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Pemohon tidak perlu menanggapi dalam replik ini, karena sama-sama diakui kebenarannya dalam perkara ini;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 4 vide jawaban Termohon, yang mendalilkan semua kehidupan rumah tangga Termohon dan Termohon tidak rukun dan tida harmonis, karena Pemohon suka marah-marah tanpa sebab kepada Termohon, adalah karena suatu hal yang mustahil dan tidak

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logika, jika seorang manusia normal secara kejiwaan selalu marah-marah kepada istrinya, tanpa sebab, justru Termohon yang selalu marah-marah kepada Pemohon, karena Termohon selalu cemburu kepada mantan istri Pemohon, bila mantan istri Pemohon menelpon untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon jika Pemohon terlambat menerima gaji, bahwa Pemohon tetap memberikan gajinya kepada Termohon setiap bulan dan tetap menyampaikan kalau ada gaji tambahan Pemohon oleh karena itu jawaban Termohon hanya sifatnya mengada-ada dalam perkara ini;

4. Bahwa justru sifat Termohon yang tidak disukai oleh Pemohon, karena egois, tidak mau menerima nasehat, tidak menghargai Pemohon dan tidak mau menerima kondisi keuangan keluarga saat itu, serta selalu cemburu buta kepada mantan istri Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon sering dicampuri keluarga Termohon, bahwa sifat-sifat Termohon membuat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, mengenai gaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang diberikan kepada Termohon, Pemohon sangat prihatin tapi itulah sisa gaji yang harus diterima setiap bulan setelah melunasi utang-utang Pemohon, bawa mengenai jumlah gaji sudah dibicarakan kepada Termohon sebelum menikah, maka Termohon bersedia menikah dengan Pemohon, tidak benar pula Pemohon selalu mau makan yang berbumbu dan enak-enak, Pemohon sangat memaklumi kondisi dapur sejak awal menikah dan membina rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon cemburu kepada anaknya itu tidak benar, justru Termohon yang selalu mengada-ada dalam jawaban ini, pantaskan seorang suami yang cemburu kepada anaknya, pantaskan istri mengatakan suami cemburu kepada anaknya, apalagi terkait dengan persoalan yang senntitip yang cukup istri saja yang tahu, bahwa sifat-sifat Termohon membuat Pemohon merasa tidak tenang, tidak ada ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga membuat Pemohon lebih baik cerai dengan Termohon;
6. Bahwa tuduhan Termohon kepada Pemohon terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sangat berlebihan, karena apa yang dilakukan oleh Pemohon tidak seperti itu, hanya Termohon mencari alasan agar ada alasan untuk pulang ke rumah di Pangkep, sebetulnya Termohon sebagai istri yang

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, apapun kondisi rumah tangga tidak pergi meninggalkannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan suami, apalagi saat tengah malam dan suami pergi bekerja;

7. Bahwa memang Pemohon pernah mengatakan cerai kepada Termohon, karena Termohon selalu cemburu buta kepada mantang istri Pemohon, karena setiap mantang istri Pemohon menelpon untuk keperluan biaya hidup anak-anaknya kalau terlambat terima gaji dan terlambat mengirim uang, pernah suatu ketika Pemohon berbicara lewat terkait masalah Pemohon terlambat memberi uang anaknya, sementara bicara Termohon merebut HP dari tangan Pemohon, dan langsung bicara kasar kepada mantang istri Pemohon dengan mengatakan jangan ganggu dan paksa suami kalau tidak ada uangnya, kemudian Pemohon mengatakan kalau selalu cemburu itu susah karena setiap bulan mantang istriku menelpon untuk biaya hidup dan uang sekolahnya, kalau begitu caranya lebih baik cerai. Bahwa dengan adanya sura pernyataan yang dibuat oleh Pemohon itu mendahkan Pemohon tidak melakukan lagi apa yang dituduhkan kepadanya, yakni KDRT;
8. Bahwa memang dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis, karena hampir setiap saat dan setiap bulan terjadi pertengkaran dan Pemohon dan Termohon, karena selalu cemburu pada hal sudah berkali-kali diberitahukan bahwa dengan mantang istriku tidak ada lagi hubungan apa-apa, hanya sebatas menelpon untuk mintai uang belanja untuk anak-anaknya, tetapi Termohon tidak percaya, maka dengan demikian jalan terbaik untuk bercerai dengan Termohon, memang pada saat Pemohon baru setelah satu minggu setelah melahirkan Termohon baru datang, pada saat pula kondisi keuangan Pemohon sangat parah, maka pada saat tidak memberikan uang belanja dan biaya susu dan lain-lain untuk Pemohon, karena tidak ada uang dan belum terima gaji;
9. Bahwa memang Pemohon dan Termohon pernah nikah kembali dengan Termohon, karena pernah berpisah tempat tinggal, lantaran perkecokan dalam rumah tangga, akhirnya dinikahkan kembali oleh Ust. Drs. Fattah Khalik;
- 10.-Bahwa Pemohon mengajukan kembali permohonan kepada Pengadilan Agama Pangkep, karena memang Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, karena sebagai jalan yang terbaik bagi diri Pemohon dan

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena sudah tidak ada lagi kecocokan hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

Demikian dalil-dalil replik dalam konvensi, dengan demikian memohon sangat hormat kepada ketua Pengadilan Agama Pangkep Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban Termohon pada tanggal 20 Maret 2018;
2. Bahwa tidak benar justru Pemohonlah yang suka marah tanpa sebab sampai melakukan hal yang sangat tidak wajar sebagai seorang suami yakni bertindak kekerasan kepada Termohon, ini tidak dilakukan sekali bahkan sering. Justru Termohon berfikir dan terpaksa mengambil tindakan untuk pergi dari rumah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Pemohon, selama setahun Termohon menyembunyikan perbuatannya kepada keluarga namun keluarga Termohon melihat keadaan Termohon dan melihat langsung bekas pukulan Pemohon kepada Termohon. Kondisi fisik Termohon yang sudah sangat kurus hampir dikatakan tinggal tulang;

Termohon tidak pernah cemburu untuk memberi nafkah kepada anak dari mantang istri pertama dan Termohon dan Pemohonlah yang mengantar ke sekolah anaknya nafkah tiap bulannya.

Pemohon memang memberikan gaji kepada Termohon tetapi Pemohon selalu berbohong mengenai gaji yang diterima, sedikit banyaknya Termohon terima dan Pemohon tetap memberikan Rp. 300.000,- Termohon tetap bersyukur dan diam justru Pemohon yang banyak keinginan soal menu masakan yang harus dimasak dengan bumbu, anehnya sudah dimasak dengan bumbu Pemohon marah katanya bawang cepat habis sampai sekecil itu Pemohon mencampuri dan

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon marah harus dicukupkan sebulan dimana gaji yang diberikan yang sebesar Rp. 300.000,- itu sudah termasuk biaya beli susu anak dan kebutuhan dapur serta untuk bayar listrik;

Bahwa terkait pinjaman/sangkutan Pemohon dikatakan terilit hutang sedangkan pada saat Termohon meninggalkan rumah hanya yang di BRI dan koperasi itupun berjalan. Dan yang di BPR pinjaman baru setelah Termohon meninggalkan rumah dan itu digunakan untuk kepentingan sendirinya;

3. Bahwa apa yang dikatakan dari jawaban dalil-dalil Pemohon berbohong dan tidak mengakui pelakuan/tindakan kekerasan yang telah Pemohon perbuat dan Termohon telah melampirkan bukti dari tindakan Pemohon yakni Surat Pernyataan pada saat ingin dinikahkan ulang. Dan mulai perkara No. 0265/Pdt.G/2017/PA.Pkj. Tanggal 10 Juli 2017 dan hakim ketua telah memutuskan sidang tetap status suami istri dikarenakan Pemohon tidak mau memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa apa yang dikatakan Pemohon, Termohon termasuk istri yang nusyuz itu jika Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sebab (Tindak KDRT) Termohon terpaksa dan masih punya akal sehat untuk melindungi keselamatan jiwa dan diri Termohon dalam agamapun tidak melarang jika itu dalam keadaan bahaya sudah cukup dalam kurun waktu 2 tahun Termohon disiksa oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-alil pertimbangan di atas Termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dipersidangan, yang selengkapannya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *aquo* yang pada pokoknya dan terpenting para pihak menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti pada sidang tanggal 25 April 2018, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/08/IV/2014, tanggal 08 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Xxxx;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx umur 3 tahun dan Xxxx umur 9 bulan, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering menelpon mantan istri pertamanya mengenai nafkah anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Pangkep dengan dijemput oleh keluarganya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon, maka sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu selam pisah rumah masih ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon namunsudah tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi orang tua Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, adalah adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2014 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Xxxx;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx umur 3 tahun dan Xxxx umur 9 bulan, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering menelpon mantan istri pertamanya mengenai nafkah anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Pangkep dengan dijemput oleh keluarganya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon, maka sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selam pisah rumah masih ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon namunsudah tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa kemudian Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahnya, pada sidang tanggal 02 Mei 2018, Termohon mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, adalah saudara kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon, namun saksi melihat pada tubuh Termohon ada bekas luka lebam bekas pukulan Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, saksi sendiri yang menjemput Termohon karena ditelpon Termohon untuk

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Termohon pulang ke Pangkep karena habis bertengkar dengan Pemohon dan setelah sampai di rumah, Termohon memperlihatkan ada lebam bekas pukulan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon, namun saksi melihat pada tubuh Termohon ada bekas luka lebam bekas pukulan Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, saksi sendiri yang menjemput Termohon karena ditelpon Termohon untuk menjemput Termohon pulang ke Pangkep karena habis bertengkar dengan Pemohon dan setelah sampai di rumah, Termohon memperlihatkan ada lebam bekas pukulan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku Kepala Rumah Tangga yang telah memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya serta kedua anaknya terhitung mulai bulan Agustus 2015 hingga saat ini tepatnya adalah 2 tahun lamanya maka demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya terhutang kepada kedua anak kandungnya, perincian sebagai berikut:
 - Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 2 Tahun 7 bulan (31 bulan) = Rp. 9.300.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Nafkah terhadap kedua anak yang terhutang yaitu:
Anggaran untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 tahun 7 Bulan (31 bulan) = Rp. 77.500.000,- (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah terhadap kedua anak serta biaya pendidikan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini putus oleh Pengadilan Agama Pangkajene dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak dewasa atau mandiri;
 - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan barang yang

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli yang mana selama Termohon hidup bersama sepasang suami istri yang sah dibawah satu atap berupa:

1. Spring bed
 2. Sofa
 3. Kulkas
 4. Televisi 21 inch
 5. Panci Presto
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selaku istri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal yang mengatur ketentuan tersebut yang bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada sidang tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam replik ini, dengan seluruh dalil-dalil replik konvensi dan jawaban rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi, kecuali dengan dalil-dalil yang tidak merugikan segala kepentingan hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa walaupun itu dibenarkan secara hukum, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi hukum berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, jadi seharusnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sadar dan menyadari serta merenung dari hati yang paling dalam dan pikir yang jernih, bahwa sejak awal menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mampu memberikan biaya setiap bulan hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk mengasapi dapur dan keperluan anak, ini tidak logis dibahaskan, karena menyangkup pripartisasi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai kepala keluarga, tetapi sebagai jawaban dalam gugatan rekonvensi, mau tidak mau/malu tidak malu untuk meyakinkan sebagai fakta dalam perkara ini;
4. Bahwa perceraian bukanlah jalan yang terbaik untuk mengatasi kesulitan keuangan dalam rumah tangga, tetapi kalau rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan tidak ada lagi kedamaian atau marwah dari perkawinan tidak ada lagi, maka ibarat pondasi bangunan sudah roboh, jika harus dipaksakan untuk dipertahankan pasti akan menimbulkan pertengkaran yang berlarut-larut dan melibatkan keluarga-keluarga dalam permusuhan yang berkepanjangan dan tak berkesudahan dan akan menimbulkan fitnah kedua keluarga, bahwa Pemohon sangat tidak menginginkan perceraian, sebab ini adalah kegagalan membina rumah tangga yang kedua, tetapi demi kemaslahatan walaupun jalan yang dibenci Allah SWT, dari pada mempertahankan kebencian sepanjang jalan dalam rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa sebetulnya menurut agama Islam, Termohon sebagai istri yang baik, apapun kondisi rumah tangga tidak harus pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan persetujuan suami, apalagi saat tengah malam dan suami pergi bekerja, dan istri yang melalaikan kewajibannya kepada suaminya, maka perbuatan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dapat dikatakan nusyuz, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 5, gugur, maka dengan demikian hak-hak menuntut dari suami ketika suami mengajukan permohonan talak adalah gugur, oleh karena itu gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan seraya ditolak dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mengajukan gugatan rekonvensi terkait:
 1. Nafkah lampau/nafkah istri terhutang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per bulan x 2 tahun (31 bulan) (9.000.000,-);
 2. Nafkah anak (Khadhanah) yang terhutang Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Biaya pemeliharaan anak perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. Harta berupa:
 1. Spring bed;
 2. Sofa;
 3. Kulkas;
 4. Televisi 21"
 5. Panci Presto
 5. Nafkah iddah selama 3 bulan perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Nafkah Mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara nafkah iddah dan nafkah Mut'ah harus dibayar sebelum ikrar;
7. Bahwa selain dari pada itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang nusyuz, juga secara kemampuan adalah tuntutan-tuntutan terkait nafkah lampau, nafkah khadhanah, harta bersama, Nafkah iddah dan mut'ah dengan nilai yang fantastik dan berlebihan adalah hal yang sangat tidak rasio, bila dibanding dengan kondisi keuangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang dililit hutang baik pada lembaga keuangan konvensional dan syari'ah, seperti BPR Syari'ah, BRI Cabang Xxxx untuk uang panai dan biaya pesta perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang belum lunas sampai sekarang, dan pembiayaan Sinar Mas, dimana lagi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak dari mantang istri pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa tuntutan nafkah anak atau khadhanah adalah kewajiban seorang bapak, tetapi bukan kewajiban mutlak (bukan fardu ain, tetapi fardu kipayah) antara ibu dan bapak, oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia tetapi jangan ditetapkan nilai dalam putusan ini;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi terhadap poin 4 Perabot rumah dan alat dapur, seperti 1. Spring bed, sofa, kulkas, Televisi 21", Panci Presto, bukan harta bersama yang wujudkan dalam perkawinan tetapi adalah harta bawaan yang sudah ada sebelum menikah, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak berkapasitas mengajukan gugatan rekonsensi terhadap prabot rumah dan alat dapur tersebut dalam perkara ini;
10. Bahwa mengenai tuntutan tentang nafkah iddah dan mut'ah bukan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi seorang mantang suami, karena nafkah sifatnya hanya memberikan kesempatan mantang suami untuk rujuk kepada mantang istrinya, sekaligus untuk pemanahan dulu dirinya untuk dipinang dengan orang lain, tetapi jika dilihat substansi nafkah iddah selama tiga bulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sudah tidak lagi niat untuk rukun dan rujuk kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, jadi nafkah iddah dalam perkara ini harus ditolak;
11. Bahwa esensi Mut'ah dalam Islam bukanlah nafkah melainkan adalah hiburan (pemberian dari mantang suami yang bersifat kenang-kenangan) yang tidak musti harus dengan uang, bila dikaitkan dengan kondisi keuangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sekarang dililii hutang baik pada lembaga keuangan konvensional dan syari'ah, seperti BPR Syari'ah, BRI Cabang Xxxxx untuk uang panai dan biaya pesta perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang belum lunas sampai sekarang, dan pembiayaan Sinar Mas, dimana lagi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak dari mantang istri pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
12. Bahwa dengan segala alasan hukum yang diuraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, baik dalam replik konvensi maupun jawaban dalam rekonsensi majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara berkenang menolak gugatan rekonsensi dengan;

Demikian dalil-dalil replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, dengan demikian memohon sangat hormat kepada ketua Pengadilan Agama Pangkep Cq. Majelis Hakim yang Mulia

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon tetap pada tuntutan:

- Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 300.000,- perbulan x 2 tahun 7 bulan (31 bulan) = Rp. 9.300.000,- ;
- Nafkah terhadap kedua anak yang terhutang yaitu:
Anggaran untuk biaya susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp. 2.500.000,- x 2 tahun 7 bulan (31 bulan) = Rp. 77.500.000,-
- Nafkah terhadap kedua anak serta biaya pendidikan dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan terhitung sejak perkara ini putus oleh Pengadilan Agama Pangkajene dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak dewasa atau mandiri;
- Terkait barang yang dibeli berupa Springbed, sofa dan televisi 21 inch Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan bukti (nota pembelian) dikarenakan pada saat barang dibeli Pemohon hanya memperlihatkan Nota Pembelian Cash dan Pemohon sendiri yang menyimpan Nota Pembeliannya;
- Bahwa terkait dana untuk membeli barang berupa:

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Spring bed dibeli dari bonus (uang pendidikan) dari Perusahaan PT. Bosowa;
2. Sofa dibeli dari uang lembur dari Perusahaan PT. Bosowa pada bulan suci Ramadhan Tahun 2015;
3. Televisi 21 inch dibeli dari tabungan Pemohon;
- Terkait barang yang dibeli berupa kulkas dan panci Fresto bahwa dana untuk membeli barang yang berupa:
 1. Kulkas dibeli secara kredit/diangsurnya selama ± 10 bln dan sudah lunas;
 2. Panci Fresto dibeli secara kredit/diangsurnya selama ± 5 bln melalui Koperasi PT. Bosowa (Xxxxx) dan sudah lunas;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selaku istri sebesar Rp. 3.000.000,- secara tunai pada saat ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-alil pertimbangan di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya tetap jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dipersidangan, yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *aquo* yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat hanya menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, adalah saudara kandung Penggugat Rekonvensi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah Tergugat rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan juga tidak memberikan nafkah kepada kedua anak yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu harta-harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat rekonvensi bekerja di Bosowa, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat rekonvensi;

2. Xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah Tergugat rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan juga tidak memberikan nafkah kepada kedua anak yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu harta-harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat rekonvensi bekerja di Bosowa, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Slip Gaji bulan Maret 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Semen Bosowa tanpa cap dan tanpa tanda tangan, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi struk transfer tagihan hutang dari Bank BRI ke Bank Sinar Mas, tertanggal 21 April 2018, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi struk transfer tagihan hutang dari Bank BRI ke Bank Sinar Mas, tertanggal 21 April 2018, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda TR.3;
4. Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik melalui Bank BRI, tertanggal 17 April 2018, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda TR.4;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan konvensi maupun jawaban konvensi serta gugatan rekonvensi maupun jawaban rekonvensi, serta memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Xxxx, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Xxxx, Lingkungan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dan Xxxx, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 005/SKA/2018/PA.Pkj., tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pemohon dalam hal ini Xxxx dan Xxxx, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum pemohon sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Pangkep, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Padhlilah Mus, S.HI., M.H., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 22 Februari 2018, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, sejak bulan Januari 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar Pemohon, jika dinasihati termohon marah-marah kepada Pemohon karena masalah keuangan, Termohon selalu cemburu dan salah paham kepada Pemohon, bila Pemohon berkomunikasi melalui Handphone dengan mantan istri pertama Pemohon hanya urusan anak-anak dari istri Pemohon, kalau sakit atau perlu uang belanja untuk keperluan sekolah dan puncaknya pada bulan Agustus 2015, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menjawab permohonan tersebut yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diakui maupun yang di bantah oleh Termohon, pada pokoknya adalah:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, 2, dan 3 Termohon membenarkan;
2. Bahwa terhadap posita angka 4, 5, 6 dan posita 8 Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa terhadap posita angka 7, Termohon membenarkan;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 9, Termohon bersedia diceraikan dengan persyaratan sebagaimana dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil bantahan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1, 2 dan membantah selebihnya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara langsung oleh Pemohon, yang merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Termohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/08/IV/2014, tanggal 08 April 2014, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangajene, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu akta otentik;

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan membenarkan dan menguatkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula hidup rukun di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon, dikaruniai 2 orang anak, kemudian sejak bulan Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon jika pemohon menelpon mantan istri pertamanya mengenai nafkah anaknya dan selama 2 tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mendamaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Termohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon, bernama Munawir bin Latif dan Xxxx tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi Termohon telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan membenarkan dan justru menguatkan dalil-dalil dalam permohonan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun di rumah orang tua Termohon, dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah rumah tangga disebabkan karena Pemohon telah melakukan KDRT kepada Termohon yang puncaknya sejak 2 tahun

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dari Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa;

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Termohon;
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu jika Pemohon menelpon mantan istri pertamanya mengenai masalah nafkah anak;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;
5. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene” oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu jika Pemohon menelpon mantan istri pertamanya mengenai masalah nafkah anak, hal tersebut merupakan fakta yang tetap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 2 tahun terakhir secara terus menerus, dan selama berpisah tersebut masing-masing telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1.) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (عدم إقامة حدود الله) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia);

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan disyari'atkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *mitsaqon qholidhon* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apa yang didambakan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Pemohon dan Termohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talak merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah" (*vide* kitab sunan Ibnu Majah, Juz I, Bab *Thalaq* hal 650 hadits ke 2018), namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al -Baqarah ayat 227:

و ان عزموا اطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya:

"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui",

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994), karenanya petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang kedua kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan rekonvensi yang menyangkut tentang nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang dilalaikan, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak adalah assesor dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima vide Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena gugat rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbulan x 2 Tahun 7 bulan (31 bulan) = Rp. 9.300.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah terhadap kedua anak yang terhutang yaitu:
Anggaran untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 tahun 7 Bulan (31 bulan) = Rp. 77.500.000,- (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah terhadap kedua anak serta biaya pendidikan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini putus oleh Pengadilan Agama Pangkajene dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak dewasa atau mandiri;
 4. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan barang yang dibeli yang mana selama Termohon hidup bersama sepasang suami istri yang sah dibawah satu atap berupa:
 - Spring bed
 - Sofa
 - Kulkas
 - Televisi 21 inch
 - Panci Presto);
 5. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selaku istri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
 6. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonsensi tersebut di atas, Penggugat rekonsensi mengajukan replik rekonsensi yang pada pokoknya Tergugat rekonsensi tidak menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi tentang nafkah lampau (nafkah madhiyah), nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Lampau (nafkah madhiyah)

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi tentang tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang dilalaikan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat rekonsensi dan kesaksian dua orang saksi yang telah diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan sampai perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Pangkajene Tergugat rekonsensi tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang, dan bukan disebabkan karena penggugat rekonsensi yang berbuat nusyuz kepada tergugat rekonsensi, maka Majelis menilai bahwa Penggugat rekonsensi tetap berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat rekonsensi bekerja sebagai karyawan PT. Semen Xxxx dengan *Total Addition* Rp. 4.755.018,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan belas rupiah) dengan Pembayaran bersih Rp. 2.763.994,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), maka telah ternyata tergugat rekonsensi telah mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan data untuk Garis Kemiskinan (GK) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Juli 2017 untuk wilayah Sulawesi Selatan, garis kemiskinan adalah sebesar Rp. 283.461,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) berada dibawah nilai level nasional

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Artinya: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi adalah terhutang, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil tersebut di atas serta berdasarkan pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat rekonvensi mengenai nafkah madliyah, patut untuk dikabulkan sebagian;

2. Tentang nafkah Madhiyah Anak

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi tentang tuntutan nafkah nafkah anak yang terhutang, selama 2 tahun 7 bulan (31 bulan) sejumlah Rp. 77.500.000,- (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah nafkah yang bersifat *lil intifa'* (hanya untuk diambil manfaatnya) dan bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*Syara'*), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, maka gugatan nafkah anak yang telah lampau harus dinyatakan dikesampingkan;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (*hadhanah*) yang bernama Xxxx (laki-laki) umur 3 tahun dan Xxxx (laki-laki) umur bulan yang hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan oleh karenanya Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar tuntutan Penggugat rekonvensi;

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah kewajiban agama yang melekat kepada kedua orang tua, maka Majelis Hakim menilai ketidaksanggupan Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak dinilai tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonsensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah dana nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonsensi untuk membebaskan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama Xxxx (laki-laki) umur 3 tahun dan Xxxx (laki-laki) umur 9 bulan kepada Tergugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri secara formil patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah pemeliharaan anak, ternyata tergugat rekonsensi dalam jawabannya, keberatan atas tuntutan penggugat rekonsensi tersebut, namun tidak memberikan nominal nafkah untuk 2 (dua) orang anak secara jelas di persidangan, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat rekonsensi sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak yang masing-masing bernama Xxxx (laki-laki) umur 3 tahun dan Xxxx (laki-laki) umur 9 bulan, kepada Penggugat rekonsensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan oleh

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonvensi dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak dengan menambahkan 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut :

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م. فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

4. Tentang Barang-Barang Perabot Rumah Tangga

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan barang yang dibeli bersama selama menjadi sepasang suami istri yang sah dibawah satu atap berupa: Spring bed, Sofa, Kulkas, Televisi 21 inch, Panci Presto, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait dengan harta bersama, Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti apapun dipersidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBg. oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

5. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi tentang tuntutan nafkah iddah (waktu tunggu), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tergugat rekonvensi wajib membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi untuk nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dengan melihat penghasilan Tergugat rekonvensi, dinilai cukup wajar dan sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi dan sebaliknya ketidakanggupan tergugat rekonvensi juga dinilai tidak tepat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi sesuai dengan kelayakan maka dan mengingat penghasilan Tergugat rekonvensi, oleh karena itu sudah sesuai dengan kepatutan apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

6. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang tuntutan mut'ah, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi (suami), maka Tergugat rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi (istri), sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 160 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah formil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah, Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi memenuhi kewajibannya memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberikan mut'ah sebesar tuntutan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kewajiban agama yang bersifat *ta'abbudi*, maka Majelis Hakim menilai ketidakanggupan Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dinilai tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonsensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hidup bersama membina rumah tangga, yaitu sudah 1 tahun 4 bulan (terhitung sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015) yang selama itu Penggugat rekonsensi sebagai isteri telah setia mendampingi Tergugat rekonsensi dalam suka dan duka, berbakti dan melayani Tergugat rekonsensi serta telah mengandung dan merawat anak mereka, maka Majelis membebaskan kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فمتعهن وسرحوهن سراح جميلا

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut :

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م. فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda : Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan hukum ini, dianggap dikesampingkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi merupakan kumulasi dengan gugatan Konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat Rekonvensi menjadi nol (zero cost), diabsorbsi oleh biaya Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Xxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxx (umur 3 tahun) dan Xxxx (umur 9 bulan) minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan ditambah 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.3. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dr. Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI. pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dr. Amin Bahroni, S.HI.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom,

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., M.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Hafsawati R., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hafsawati R., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 380.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Pkj